



Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian dan Peggunann (P2) Bahan Peledak



Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;



6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pertambangan Umum.

Syarat-syarat

Persyaratan Adminsitratif

1. Surat permohonan perusahaan.

2. Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA) asli dan bermaterai Rp.

6.000,-

3. Foto copy Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang masih berlaku.

4. Foto copy Izin Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan

Peledak (P3) yang masih berlaku.

5. Foto copy Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku.

6. Foto copy Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terkait bahan peledak

yang masih berlaku.

Persyaratan Teknis

1. Laporan triwulan realisasi pembelian dan penggunaan bahan peledak

yang telah ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang dan Kepala

Gudang Bahan Peledak.

2. Laporan stock akhir penggunaan bahan peledak terbaru yang



ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang dan Kepala Gudang Bahan Peledak.

3. Data teknis terkait peralatan penambangan, peralatan pengolahan/pemurnian dan jumlah dan jenis bahan peledak yang digunakan oleh Kepala Teknik Tambang dan Kepala Gudang Bahan Peledak.

Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran

Pelayanan tidak dipungut biaya.

Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

Lama waktu penyelesaian pelayanan untuk pemberian Surat Rekomendasi Pembelian Dan Pengguna (P2) Bahan Peledak adalah 11 (sebelas) hari kerja.

Spesifikasi Produk/Hasil Pelayanan yang Akan Diterima Oleh Pemohon

Hasil pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa surat rekomendasi pembelian dan penggunaan (P2) bahan peledak.

Kompetensi Petugas yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Pelayanan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Teknik Geologi/Tambang serta 2 (dua) orang




administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu lain yang membidangi masalah lingkungan, hidrogeologi, dll.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah seperangkat perlengkapan kantor.

Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat



Prosedur Penyelesaian Pelayanan

Prosedur pemberian Surat Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan (P2)

Bahan Peledak sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta lampiran sesuai dengan persyaratan melalui front office di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi surat beserta lampiran surat terkait administrasi dan data teknis;
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau



melakukan verifikasi stock akhir bahan peledak ke lokasi gudang bahan peledak;

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan surat rekomendasi pembelian dan penggunaan (P2) bahan peledak.

Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan (P2)

Bahan Peledak sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II

Romawi I, II, III dan IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4

PROSEDUR PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PEMBELIAN DAN PENGGUNANN (P2) BAHAN PELEDAK

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap dokumen yang terkait administrasi dan data teknis;

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Inspektur Tambang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditempatkan di

Provinsi Kepulauan Riau, melakukan verifikasi data jumlah stock akhir bahan peledak di gudang bahan peledak;

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau membuat konsep Surat Rekomendasi

Pembelian dan Penggunaan (P2) Bahan Peledak;

4. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan (P2)

Bahan Peledak.